



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Henrois Simanungkalit
2. Tempat lahir : Parpangiran
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parpangiran Desa Hutaraja Simanungkalit
Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kuris Transit Wilayah Tarutung
pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia)

Terdakwa Henrois Simanungkalit ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/III/2022/Reskrim tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa Henrois Simanungkalit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Henrois Simanungkalit menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Henrois Simanungkalit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut”*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama **Henrois Simanungkalit**;
 - 6 (Enam) lembar slip gaji atas nama **Henrois Simanungkalit**;
 - 1 (Satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh **Henrois Simanungkalit**;

Dilampirkan dalam berkas

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan Selasa tanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada persidangan hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PDM-16/L.2.21/Eoh.2/4/2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Henrois Simanungkalit pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Muhammad Nur Alfajri selaku staff Internal Audit PT. Sicepat Ekspres Indonesia menerima hasil tutup buku rekapan Resi Cash On Delivery (COD) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa selaku Kurir Transit Wilayah Tarutung pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Medan Denai, dimana pada saat melakukan pemeriksaan keuangan, Muhammad Nur Alfajri menemukan selisih pembayaran Cash On Delivery (COD) oleh Terdakwa mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 dengan total Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Tarutung yang berada di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kurir Transit Wilayah Tarutung PT. Sicepat Ekspres Indonesia berdasarkan Surat Keterangan bekerja Nomor : 2149/SK-HRD/SEI/2021 tanggal 30 Januari 2021 dengan Tugas Pokok yaitu mengantarkan barang atau paket Pelanggan (Customer) yang menggunakan jasa pengiriman melalui PT. Sicepat Ekspres Indonesia ke alamat tujuan. Setelah barang atau paket tersebut diterima oleh Kurir, Kurir selanjutnya melakukan Scan terhadap barang atau paket sebagai bukti jika barang atau paket sudah berada dalam penguasaan kurir. Kemudian Kurir mengantarkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau paket tersebut ke alamat yang dituju. Apabila barang atau paket yang dikirim bersifat Cash On Delivery (COD) maka penerima barang atau paket akan dikenakan biaya Cash On Delivery (COD) yang akan dibayarkan langsung secara tunai kepada Kurir. Selanjutnya Kurir memberitahukan kepada Admin COD bahwa barang telah diterima untuk kemudian Admin COD memberitahukan kepada Kurir untuk menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) tersebut ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia. Setelah uang pembayaran Cash On Delivery (COD) disetor sesuai dengan jumlah pengiriman barang dan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) yang diterima, maka pekerjaan dianggap sudah selesai;

Bahwa pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020, pada saat Terdakwa menerima dan mengirimkan barang atau paket Pelanggan (Customer) yang bersifat Cash On Delivery (COD) dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia Tarutung yang berada di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa yang menerima uang pembayaran Cash On Delivery (COD) dari penerima barang atau paket tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia melainkan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa:

Bahwa uang pembayaran Cash On Delivery (COD) yang tidak disetorkan Terdakwa ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 adalah sebesar Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana dalam 1 (Satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian:

- 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp. 306.000,- tertanggal 02 November 2020;
- 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.079.454,- tertanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 165.240,- tertanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 175.440,- tertanggal 11 November 2020;
- 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 822.570,- tertanggal 12 November 2020;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.482.745,- tertanggal 13 November 2020;
- 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.771.890,- tertanggal 14 November 2020;
- 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.157.872,- tertanggal 16 November 2020;
- 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.033.564,- tertanggal 17 November 2020;
- 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 2.395.269,- tertanggal 18 November 2020;
- 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.580.503,- tertanggal 19 November 2020;
- 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 2.110.369,- tertanggal 20 November 2020;
- 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 919.775,- tertanggal 21 November 2020;
- 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 649.200,- tertanggal 22 November 2020;
- 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.272.522,- tertanggal 23 November 2020;
- 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.566.794,- tertanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 101.074,- tertanggal 08 Desember 2020.

Bahwa Barang Bukti dalam Perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Henrois Simanungkalit; Yang merupakan bukti jika Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Tarutung yang berada di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kurir Transit Wilayah Tarutung PT. Sicepat Ekspres Indonesia.
- 6 (Enam) lembar slip gaji atas nama Henrois Simanungkalit; Yang merupakan bukti jika Terdakwa bekerja dan menerima Gaji dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia.
- 1 (Satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Henrois Simanungkalit; Yang merupakan bukti jika Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspres Indonesia pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengakibatkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa Finsensius Jefriwan Sarumaha selaku tim legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia melalui Surat Kuasa Khusus dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia tanggal 10 Desember 2020 kemudian melaporkan Perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Sicepat Ekspres Indonesia ke Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Henrois Simanungkalit pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 atau setidaknya pada Suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara berlanjut*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Muhammad Nur Alfajri selaku staff Internal Audit PT. Sicepat Ekspres Indonesia menerima hasil tutup buku rekapan Resi Cash On Delivery (COD) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa selaku Kurir Transit Wilayah Tarutung pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Medan Denai, dimana pada saat melakukan pemeriksaan keuangan, Muhammad Nur Alfajri menemukan selisih pembayaran Cash On Delivery (COD) oleh Terdakwa mulai tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020, Terdakwa menerima dan mengirimkan barang atau paket Pelanggan (Customer) yang bersifat Cash On Delivery (COD) dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia Tarutung yang berada di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) dari penerima barang atau paket ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa uang pembayaran Cash On Delivery (COD) yang tidak disetorkan Terdakwa ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 adalah sebesar Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana dalam 1 (Satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Terdakwa dengan rincian:

- 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp. 306.000,- tertanggal 02 November 2020;
- 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.079.454,- tertanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 165.240,- tertanggal 06 November 2020;
- 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 175.440,- tertanggal 11 November 2020;
- 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 822.570,- tertanggal 12 November 2020;
- 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.482.745,- tertanggal 13 November 2020;
- 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.771.890,- tertanggal 14 November 2020;
- 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.157.872,- tertanggal 16 November 2020;
- 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.033.564,- tertanggal 17 November 2020;
- 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 2.395.269,- tertanggal 18 November 2020;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.580.503,- tertanggal 19 November 2020;
- 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 2.110.369,- tertanggal 20 November 2020;
- 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 919.775,- tertanggal 21 November 2020;
- 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 649.200,- tertanggal 22 November 2020;
- 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.272.522,- tertanggal 23 November 2020;
- 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 1.566.794,- tertanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp. 101.074,- tertanggal 08 Desember 2020

Bahwa Barang Bukti dalam Perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Henrois Simanungkalit;

Yang merupakan bukti jika Terdakwa bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia Tarutung yang berada di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Kurir Transit Wilayah Tarutung PT. Sicepat Ekspres Indonesia:

- 6 (Enam) lembar slip gaji atas nama Henrois Simanungkalit;

Yang merupakan bukti jika Terdakwa bekerja dan menerima Gaji dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

- 1 (Satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Henrois Simanungkalit;

Yang merupakan bukti jika Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Cash On Delivery (COD) ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengakibatkan PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.18.590.281,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Finsensius Jefriwan Sarumaha selaku tim legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia melalui Surat Kuasa Khusus dari PT. Sicepat Ekspres Indonesia tanggal 10 Desember 2020 kemudian melaporkan Perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Sicepat Ekspres Indonesia ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD NUR ALFAJRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sicepat Ekspres Indonesia sebagai Staf Internal Audit di PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memeriksa, mengevaluasi kinerja kantor cabang PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan bertempat di Desa Huta Raja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi selaku Staff Internal Audit PT. Sicepat Ekspres Indonesia melaksanakan *audit reguler* di kantor PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Medan Denai, setelah itu Saksi meminta data dari kantor PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Medan Denai tentang resi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebagai Karyawan Swasta/Kurir Transit PT. Sicepat Ekspres Indonesia Tarutung, alamat Parpangiran Desa Huta Raja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, lalu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menerima *cut off* (tutup buku) hasil rekapan Resi COD (*Cash On Delivery*) yang tidak dibayarkan oleh Kurir Ke PT. Sicepat Ekspres dari Control Tower (CT) PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia mendapatkan kerugian akibat resi yang tidak dibayarkan oleh Henrois Simanungkalit sebesar

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu setoran uang COD yang tidak disetorkan atau dibayarkan oleh kurir (Terdakwa Henrois Simanungkalit) ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Nur Alfajri, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **SARIATUN NUR DAMANIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pegawai HC (Human Capital) Operation Gerai di perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai HRD (Human Resources Development) yang mencakup hubungan antara Perusahaan dan Karyawan seperti pendaftaran karyawan dan absensi karyawan serta penggajian karyawan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memeriksa, mengevaluasi kinerja kantor cabang PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan tepatnya dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun atas keterangan Legal PT. Sicepat Ekspres Indonesia atas nama Saksi Finsensius Jefriwan Sarumaha, S.H bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dimana hal tersebut diketahui berdasarkan hasil rekapan resi COD;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa di dalam perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia tersebut adalah sebagai Kurir yang bertugas mengantar barang atau paket dan bertanggung jawab atas pengiriman barang/paket tersebut sampai kepada alamat konsumen yang dituju;
- Bahwa cara kerja kurir Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, awalnya Pelanggan (Customer) menggunakan jasa pengiriman barang melalui Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia sesuai dengan tujuan dan oleh perusahaan menentukan biaya pengirimannya yang mana dalam hal ini biaya pengiriman dibebankan kepada penerima barang (Cash On Delivery atau COD), setelah barang diterima oleh Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia kemudian barang tersebut diserahkan kepada Kurir/Sigesit Antar untuk mengantarkan barang tersebut ke alamat yang dituju dan setelah penerima barang menerima barang tersebut, penerima barang akan menyerahkan biaya pengiriman berupa uang tunai kepada si Kurir (Sigesit Antar) yang selanjutnya oleh Kurir (Sigesit Antar) memberitahukan kepada Admin COD bahwa barang kiriman tersebut telah diterima, lalu Admin COD menerima pemberitahuan tersebut untuk kemudian Admin COD tagihkan uang pembayaran dari Kurir tersebut dengan cara menyuruh Kurir yang mengirimkan paket tersebut untuk menyetorkannya uang hasil COD ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, setelah uang disetor sesuai dengan jumlah pengiriman barang dan uang yang diterima, maka pekerjaan dianggap sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengirimkan barang/paket ke alamat tujuan konsumen dan kemudian meminta biaya pengirimannya namun tidak menyetorkan uang biaya pengiriman barang atau paket (Cash On Delivery atau COD) tersebut kepada Admin COD PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa PT Sicepat Ekspres Indonesia mendapatkan kerugian akibat Resi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu setoran uang COD yang tidak disetorkan atau dibayarkan oleh kurir (Terdakwa) ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Sariatun Nur Damanik, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **WINDA PRATIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang Karyawan di perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, adapun jabatan Saksi adalah Admin COD yang tugasnya adalah menagih uang Cash On Delivery (COD) dari kurir yang sudah diterima dari Customer setiap harinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang beralamat di Jalan IR.H. Juanda II No.17 A/B Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa PT Sicepat Ekspres Indonesia mendapatkan kerugian akibat Resi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu setoran uang COD yang tidak disetorkan atau dibayarkan oleh kurir (Terdakwa) ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Winda Pratiwi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. **FINSSENSIUS JEFRIWAN SARUMAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian, dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja selama 2 (dua) tahun di PT. Sicepat Ekspres Indonesia sebagai pegawai legal yang menanungi aspek hukum yang berkaitan dengan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 14:00 WIB, Tim Internal Audit PT. Sicepat Ekspres Indonesia melakukan pemeriksaan keuangan di Kantor Sicepat Ekspres yang berada di Kota Medan dan menemukan selisih COD sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu) yang tidak dilaporkan atau disetorkan ke PT Sicepat Ekspres Indonesia, oleh kurir transit yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang beralamat di Jalan IR. H. Juanda II Nomor 17 A/B Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia mendapatkan kerugian akibat Resi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu setoran uang COD yang tidak disetorkan atau dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kurir (Terdakwa) ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Finsensius Jefriwan Sarumaha, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Henrois Simanungkalit;
- 6 (enam) lembar slip gaji atas nama Henrois Simanungkalit;
- 1 (satu) exemplair rekam resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Henrois Simanungkalit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian, dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah uang yang tidak Terdakwa setor sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 kepada PT. Sicepat Ekspres Indonesia di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa bertugas di sebagai kurir dengan Nomor Induk Karyawan 20070390 pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang bertugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam mengantarkan paket atau kiriman PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran barang/paket Cash On Delivery (COD) yang sudah Terdakwa terima dari para konsumen ke rekening perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 tersebut, barang-barang tersebut sudah berada bersama dengan Terdakwa karena dalam rekap resi tersebut diberi keterangan "DLV" singkatan Delivered yang artinya "Terkirim";
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang COD tersebut adalah spertama sekali mengumpulkan uang pembayaran barang/paket COD yang sudah Terdakwa antar kepada Konsumen dan selanjutnya uang tersebut akan dikirimkannya (transfer) ke rekening perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia melalui jasa pengiriman uang yaitu agen BRILINK. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Foto Bukti Transfer serta melampirkan data resi barang yang Terdakwa setorkan melalui aplikasi LINE kepada admin COD dan selanjutnya menyimpan bukti pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang/paket Cash On Delivery (COD) yang sudah Terdakwa terima dari para konsumen ke rekening perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari uang tersebut, Terdakwa lupa dan Terdakwa mengakui tidak dapat mempertanggungjawabkan keberadaan dari uang paket COD yang sudah diterima serta Terdakwa mengaku telah menggunakan sebahagian dari sejumlah uang sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut untuk keperluannya pribadi seperti memperbaiki sepeda motor saat bocor ban dan membeli Bahan Bakar Mesin;
- Bahwa awalnya barang yang akan dikirimkan pertama sekali diberitahukan melalui aplikasi LINE oleh admin perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, selanjutnya pihak perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia mengirimkan sejumlah barang tersebut ke gudang area kerja Terdakwa yang terletak di Parpangiran Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian setelah Terdakwa mengetahui barang telah tiba di gudang, selanjutnya Terdakwa akan menjemput sejumlah barang tersebut atas namanya sesuai dengan yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam aplikasi LINE, setelah barang ada dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan scan terhadap barang tersebut sebagai tanda bahwa barang tersebut sudah berada dalam penguasaannya atau telah Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari gudang dan mengirimkannya ke setiap alamat yang tertera;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Henrois Simanungkalit;
2. 6 (enam) lembar slip gaji atas nama Henrois Simanungkalit;
3. 1 (satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Henrois Simanungkalit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kurir dengan Nomor Induk Karyawan 20070390 pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengantarkan paket atau kiriman PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang beralamat di Jalan IR. H. Juanda II Nomor 17 A/B Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran barang/paket Cash On Delivery (COD) yang sudah Terdakwa terima dari para konsumen ke rekening perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;
- Bahwa cara kerja kurir Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, awalnya Pelanggan (Customer) menggunakan jasa pengiriman barang melalui Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia sesuai dengan tujuan dan oleh perusahaan menentukan biaya pengirimannya yang mana dalam hal ini biaya pengiriman dibebankan kepada penerima barang (Cash On Delivery atau COD), setelah barang diterima oleh Perusahaan PT. Sicepat Ekspres

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kemudian barang tersebut diserahkan kepada Kurir/Sigesit Antar untuk mengantarkan barang tersebut ke alamat yang dituju dan setelah penerima barang menerima barang tersebut, penerima barang akan menyerahkan biaya pengiriman berupa uang tunai kepada si Kurir (Sigesit Antar) yang selanjutnya oleh Kurir (Sigesit Antar) memberitahukan kepada Admin COD bahwa barang kiriman tersebut telah diterima, lalu Admin COD menerima pemberitahuan tersebut untuk kemudian Admin COD tagihkan uang pembayaran dari Kurir tersebut dengan cara menyuruh Kurir yang mengirimkan paket tersebut untuk menyetorkannya uang hasil COD ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, setelah uang disetor sesuai dengan jumlah pengiriman barang dan uang yang diterima, maka pekerjaan dianggap sudah selesai;

- Bahwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia mendapatkan kerugian akibat Resi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu setoran uang COD yang tidak disetorkan atau dibayarkan oleh kurir (Terdakwa) ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Oleh orang yang memiliki jabatan atau karena pekerjaannya kerena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-16/L.2.21/Eoh.2/4/2021 telah didakwa seseorang yang bernama Henrois Simanungkalit dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HENROIS SIMANUNGKALIT** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja atau *opzet* atau *willen en wetens* berarti si Pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu sebagaimana menurut P.A.F Lamintang bahwa perkataan *Willens en Wettens* tersebut telah dipergunakan terlebih dahulu dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun Mvt mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* “ atau “kesengajaan melakukan kejahatan” sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang pengertian *opzet* telah dikembangkan menjadi:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yakni berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) yakni kesengajaan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan perbuatan itu;
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*) yakni kesengajaan yang timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai tujuannya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan sebagai hak kepunyaan atau milik (*eigendom*) dari seseorang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menikmati dan menguasai terhadap suatu benda tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Komariah Emong Sapardjadja dalam bukunya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, PT Alumni: Bandung hal. 33-34, yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut Undang-Undang sehingga sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran barang/paket Cash On Delivery (COD) yang sudah Terdakwa terima dari para konsumen ke rekening perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

Menimbang, bahwa seharusnya cara kerja kurir Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, awalnya Pelanggan (Customer) menggunakan jasa pengiriman barang melalui Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia sesuai dengan tujuan dan oleh perusahaan menentukan biaya pengirimannya yang mana dalam hal ini biaya pengiriman dibebankan kepada penerima barang (Cash On Delivery atau COD), setelah barang diterima oleh Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia kemudian barang tersebut diserahkan kepada Kurir/Sigesit Antar untuk mengantarkan barang tersebut ke alamat yang dituju dan setelah penerima barang menerima barang tersebut, penerima barang akan menyerahkan biaya pengiriman berupa uang tunai kepada si Kurir (Sigesit Antar) yang selanjutnya oleh Kurir (Sigesit Antar) memberitahukan kepada Admin COD bahwa barang kiriman tersebut telah diterima, lalu Admin COD menerima pemberitahuan tersebut untuk kemudian Admin COD tagihkan uang pembayaran dari Kurir tersebut dengan cara menyuruh Kurir yang mengirimkan paket tersebut untuk menyetorkannya uang hasil COD ke Rekening Kantor Pusat Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, setelah uang disetor sesuai dengan jumlah pengiriman barang dan uang yang diterima, maka pekerjaan dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sicepat Ekspres Indonesia mendapatkan kerugian akibat Resi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp18.590.281,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu setoran uang COD yang tidak disetorkan atau dibayarkan oleh kurir (Terdakwa) ke PT. Sicepat Ekspres Indonesia sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini tidak dilakukan Terdakwa dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus juta puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket kiriman dan uang hasil COD paket kiriman tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan namun karena jabatannya sebagai kurir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tentang "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Oleh orang yang memiliki jabatan atau karena pekerjaannya kerana mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa penggelapan yang diperbuat oleh seseorang yang penguasaannya pada barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah atau pencarian untuk itu maka terhadap penggelapan tersebut digolongkan menjadi penggelapan dengan pemberatan, dalam hal Terdakwa diberikan barang yang kemudian digelapkan karena adanya unsur hubungan kerja, dikarenakan mendapatkan upah dalam bentuk uang, Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bertugas sebagai kurir dengan Nomor Induk Karyawan 20070390 pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengantarkan paket atau kiriman PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Sicepat Ekspres Indonesia yang beralamat di Jalan IR. H. Juanda II Nomor 17 A/B Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran barang/paket Cash On Delivery (COD) yang sudah Terdakwa terima dari para konsumen ke rekening perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tentang "Oleh orang yang memiliki jabatan atau karena pekerjaannya kerana mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan secara berlanjut (meerdaadse samenloop/ concursus realis) dalam hal ini merupakan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak (eenheid van ongeooolofd wilsbesluit);
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama (gelijk) atau sejenis (gelijksoortig) dan;
3. Faktor hubungan waktu (tijdbestek) antara masing-masing perbuatan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 yaitu: 1 (satu) buah paket COD sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) tertanggal 2 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 6 (enam) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.079.454,00 tertanggal 5 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp165.240,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah dua ratus empat puluh rupiah) tertanggal 6 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp175.440,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 11 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp822.570,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 12 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 11 (sebelas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.482.745,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat lima rupiah) tertanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.771.890,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 14 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.157.872,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 16 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.033.564,00 (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tertanggal 17 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 10 (sepuluh) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.395.269,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 18 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.580.503,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga rupiah) tertanggal 19 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 16 (enam belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp2.110.369,00 (dua juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) tertanggal 20 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 9 (sembilan) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp919.775,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah) tertanggal 21 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 2 (dua) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp649.200,00 (enam ratus empat puluh sembilan dua ratus rupiah) tertanggal 22 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 12 (dua belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.272.522,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tertanggal 23 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa, 14 (empat belas) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp1.566.794,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 30 November 2020 tidak disetorkan oleh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, 1 (satu) buah biaya paket COD dengan total sebesar Rp101.074,00 (seratus satu ribu rupiah tujuh puluh empat rupiah) tertanggal 8 Desember 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat tentang “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Henrois Simanungkalit, 6 (enam) lembar slip gaji atas nama Henrois Simanungkalit, 1 (satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Henrois Simanungkalit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah disita untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sicepat Ekspres Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENROIS SIMANUNGKALIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPANG DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja atas nama Henrois Simanungkalit
 - 6 (enam) lembar slip gaji atas nama Henrois Simanungkalit.
 - 1 (satu) exemplair rekap resi paket COD yang sudah dan belum disetorkan oleh Henrois Simanungkalit.

Dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Golom Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, oleh Golom Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Esther Wita Simanjuntak, S.H. dan Glory Renta Audina Caroline Silaban, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan Putra Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Glory Renta Audina Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)